

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi didalam praktek penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum untuk mengatasi adanya kepastian hukum²⁸.

B. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam aspek hukum yaitu tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana berdasarkan pasal 2 ayat 3 (22b) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan daripada pembahasan sehingga lebih mudah memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan. Karena dalam metode ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan fungsi

²⁸Suryokumoro, Herman, 2008, *PedomanPenulisan*, FakultasHukumUniversitasBrawijaya, Malang.

camat dalam melaksanakan program keluarga berencana berdasarkan pasal 2 ayat 3 (22b) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom serta solusi untuk mengatasinya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Alasan penelitian pada Kantor Kecamatan Kecamatan Kepanjen dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh atau yang diterima dari hasil penelitian atau narasumber dengan melakukan studi di lapangan. Adapun data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Dengan melakukan wawancara kepada Camat Kecamatan Kepanjen tentang pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi: literature, penelusuran internet atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Kepanjen tentang pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, situs-situs internet, literature pustaka Instansi dari Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Interview (wawancara)

Suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau dialog secara langsung, serta meminta data-data tertulis kepada instansi Kantor Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Teknik wawancara dengan cara wawancara terstruktur, yakni penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku, artikel, makalah, internet dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang penelitian dan berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama²⁹. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

²⁹Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 95.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Cara pengambilan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel responden tersebut adalah Camat Kecamatan Kepanjen, Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) di Kecamatan Kepanjen, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kelurahan dan masyarakat sekitar.

3. Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah responden penelitian atau tokoh yang di wawancarai terkait dengan judul penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan program keluarga berencana berdasarkan pasal 2 ayat 3 (22b) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yaitu:

- a. Camat Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
- b. Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) di Kecamatan Kepanjen.
- c. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kelurahan.
- d. Masyarakat Kecamatan Kepanjen berjumlah 15 orang.

G. Analisis Data

Setelah data dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional Variabel

1. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
3. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

4. Propinsi adalah pembagian wilayah administrative yang merupakan bagian dari Negara yang di pimpin oleh seorang gubernur.
5. Daerah otonom adalah selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

